

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )**



**SKPD**

**KECAMATAN MORI UTARA  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
TAHUN 2022**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
KECAMATAN MORI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Mori Utara untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Mori Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


Kolonodale, Februari 2023  
**ISPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
INSPEKTUR**

**ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt**  
PembinaTkt I, IV/b  
NIP. 19730724 200012 1 003

## KATA PENGANTAR

Assalam'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Perkenaan dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 selesai disusun dalam bentuk dokumen. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang Rencana Kerja, Pengukuran Kinerja keluaran dan hasil yang dicapai dan Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas seiring dengan agenda penyusunan membiayai program dan kegiatan , Stakeholder di Kecamatan Mori Utara program dalam 1 (satu ) Tahun.




**Camat Mori Utara,**  
**ISNAYAWATI SIMAN, S.Sos**  
Penata Tkt I  
NIP.197307141993032007

menyampaikan  
dengan capaian  
a Tahun 2022.  
ini dilakukan  
okasikan untuk  
Aparatur dan  
ian sasaran dan

Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Mori Utara dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami menyadari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Mori Utara ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Mori Utara, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Mori Utara, untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

Mayumba, 28 Februari 2023



**Camat Mori Utara,**  
**ISNAYAWATI SIMAN, S.Sos**  
PEMBINA  
NIP.197307141993032007

|                          |    |
|--------------------------|----|
| VISI DAN MISI            |    |
| PERNYATAAN TELAH DIREVIU |    |
| KATA PENGANTAR.....      | i  |
| DAFTAR ISI.....          | ii |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG.....          | 1 |
| 1.2 GAMBARAN UMUM .....          | 2 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....       | 5 |
| 1.4 GAMBARAN PELAYANAN SKPD..... | 5 |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....                    | 15 |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KECAMATAN MORI UTARA..... | 15 |
| 2.2 VISI DAN MISI KECAMATAN MORI UTARA.....                | 15 |
| 2.1.1 VISI.....  | 15 |
| 2.1.2 MISI.....  | 16 |
| 2.3 KESELARASAN KINERJA.....                               | 17 |
| 2.4 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MORI UTARA.....           | 17 |
| 2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....                           | 18 |
| 2.6 CASCADING KINERJA.....                                 | 19 |
| 2.7 PERJANJIAN KINERJA.....                                | 20 |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                         |    |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MORI UTARA.....                | 21 |
| A. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA      |    |
| TAHUN 2022.....  | 22 |
| B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2022 DENGAN ... | 23 |
| C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN          |    |
| (RENSTRAN).....  | 24 |
| D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU           |    |
| PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF             |    |
| SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN .....                            | 25 |
| 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....                              | 26 |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB V PENUTUP</b>                   |    |
| 4.1 KESIMPULAN DAN SARAN.....          | 27 |
| 4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ..... | 27 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Mori Utara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan, Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel Kecamatan Mori Utara merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN MORI UTARA

### 1. Sejarah berdirinya Kecamatan Mori Utara

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, maka Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai suatu daerah otonomi baru. Salah satu Pwilayahnya adalah Kecamatan Mori Utara.

Kecamatan Mori Utara merupakan hasil dari Pemekaran Kecamatan Mori Atas yang berdiri pada tanggal 20 April 2009 yang terdiri dari 8 Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Morowali Nomor 188.45/SK.044/IV/ADPUM/2009 Adapun letak administrative Kecamatan Mori Utara menyatakan bahwa Kecamatan Mori Utara berada antara 01° 31' 12 " LS dan 03° 46' 48 " LS serta antara 121° 02 ' 24" BT dan 123° 15' 36 " BT

Kondisi Topografi Kecamatan Mori Utara sebagian besar bergelombang sampai berbukit. Beriklim tropis, sehingga memiliki dua jenis musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Desember – Agustus sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan September – November. Suhu udara rata-rata 32 °C dengan curah hujan rata-rata mencapai 290,275 mm/bulan. Tanah terdiri atas beberapa jenis yaitu tanah Aluvial dan Latosol berada disepanjang dataran rendah, tanah Podsolik berada didaerah pegunungan..

Luas wilayah Kecamatan Mori Utara 1049 KM<sup>2</sup> meliputi 8 Desa .

### 2. Keadaan Penduduk

| No | Desa/Kel     | Luas wilayah ( KM <sup>2</sup> ) | Jml KK | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Mayumba      | 103,62                           | 218    | 397       | 385       | 782    |
| 2  | Tamonjengi   | 119,68                           | 139    | 226       | 210       | 436    |
| 3  | Tiwa         | 91,28                            | 164    | 273       | 262       | 535    |
| 4  | Lembontonara | 189,50                           | 494    | 816       | 758       | 1574   |
| 5  | Wawondula    | 108,98                           | 366    | 624       | 573       | 1197   |
| 6  | Tabarano     | 125,38                           | 248    | 464       | 423       | 887    |
| 7  | Peleru       | 111,61                           | 582    | 1022      | 969       | 1991   |
| 8  | Era          | 198,95                           | 337    | 591       | 502       | 1093   |
|    | Total        | 1049                             | 2.548  | 4.413     | 4.082     | 8.495  |

### 3. Batas-Batas Kecamatan Mori Utara

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Soyo jaya

Sebelah Barat Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso

Sebelah Selatan Kecamatan Mori Atas

Sebelah Utara Kabupaten Tojo Una-Una

#### 4. Letak Geografis

| No | Desa/Kel     | Desa Pantai | Desa Bukan Pantai |
|----|--------------|-------------|-------------------|
| 1  | Mayumba      | -           | 1                 |
| 2  | Tamonjengi   | -           | 1                 |
| 3  | Tiwaa        | -           | 1                 |
| 4  | Lembontonara | -           | 1                 |
| 5  | Wawondula    | -           | 1                 |
| 6  | Tabarano     | -           | 1                 |
| 7  | Peleru       | -           | 1                 |
| 8  | Era          | -           | 1                 |

#### 5. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Desa/Kelurahan

| No | Desa/Kel     | Jarak (KM) | Dapat Ditempuh Melalui |
|----|--------------|------------|------------------------|
| 1  | Mayumba      | 0          | Darat (roda 4 dan 2)   |
| 2  | Tamonjengi   | 5          | Darat (roda 4 dan 2)   |
| 3  | Tiwaa        | 10         | Darat (roda 4 dan 2)   |
| 4  | Lembontonara | 11         | Darat (roda 4 dan 2)   |
| 5  | Wawondula    | 8          | Darat (roda 4 dan 2)   |
| 6  | Tabarano     | 8          | Darat (roda 4 dan 2)   |
| 7  | Peleru       | 12         | Darat (roda 4 dan 2)   |
| 8  | Era          | 20         | Darat (roda 4 dan 2)   |

#### 6. Daftar Nama Pejabat Pemerintah

- 1.RUSMAN SAINO, SH : 2009 – 2010
- 2.Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si : 2010 s/d Juli 2013
- 3.ROYKE TOBIGO, S.Sos : Agustus 2013 s/d Desember 2016
- 4.Drs. YESIRDAM BALIRANTE : Januari 2017 s/d Juni 2018
- 5.YESLIAN SUADE, SP : Agustus 2018 s/d 2022
6. ISNAYAWATI SIMAN, S.Sos : Mei 2022 s/d Sekarang

#### 7. Jumlah Tempat Ibadah

| No            | Desa/Kel     | Jumlah Tempat Ibadah |         |        |      |
|---------------|--------------|----------------------|---------|--------|------|
|               |              | Masjid               | Musolah | Gereja | Pura |
| 1             | Mayumba      | -                    | 1       | 2      | -    |
| 2             | Tamonjengi   | -                    | -       | 2      | -    |
| 3             | Tiwaa        | -                    | -       | 4      | -    |
| 4             | Lembontonara | 1                    | 3       | 1      | -    |
| 5             | Wawondula    | -                    | -       | 2      | -    |
| 6             | Tabarano     | -                    | -       | 2      | -    |
| 7             | Peleru       | 2                    | 1       | 2      | -    |
| 8             | Era          | -                    | 1       | 4      | -    |
| <b>Jumlah</b> |              | 3                    | 5       | 19     | -    |

## **8. Pertanian Tanaman Pangan**

Produksi Padi ladang = 127,45 Ton  
Produksi padi sawah = 3371,54 Ton

## **9. Perkebunan dan Peternakan**

Kelapa Sawit = 320,4Ton  
Kelapa Dalam = 10,5 Ton  
Kakao = 441,6 Ton  
Babi = 1428 ekor  
Ayam kampung = 6608 ekor  
Sapi = 1595 ekor  
Kambing = 64 Ekor  
Kerbau = 9 Ekor  
Itik = 384 Ekor

## **10. Sarana Pendidikan**

TK = 8 buah  
Paud = 8 Buah  
SD = 10 buah  
SMP = 4 buah  
SMK = 1 buah

## **11. Perdagangan/ Jasa**

Kios = 87 buah  
Toko = 27 buah  
Pasar Tradisional = 4 buah  
Penginapan = 8 buah  
Rumah makan = 7 buah  
Kedai/Warung = 15 buah  
Bengkel = 15 Buah  
Gilingan Padi = 12 Buah  
Meubel = 3 Buah  
Percetakan Batako = 8 Buah

## **12. Fasilitas Kesehatan**

Puskesmas = 1 buah  
Pustu = 4 buah  
Polindes = 5 buah

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud dari Laporan ini adalah memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Mori Utara sebagai bahan masukan langkah kedepan. Lebih lanjut memenuhi kewajiban sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2010.

#### **2. Tujuan**

Tujuan dari Laporan ini adalah menyampaikan tentang upaya kerja yang telah dilakukan dan kinerja untuk mewujudkan serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Selain itu juga menggambarkan secara singkat dan jelas keadaan dan potensi wilayah Kecamatan Mori Utara pada Tahun 2022, dan hasil yang telah dicapai dari kegiatan Camat Mori Utara sebagai pimpinan/ penanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan melaksanakan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Bupati Morowali Utara.

### **1.4 GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Kecamatan Mori Utara di Pimpin oleh seorang Camat untuk menyelenggarakan tugas pokok Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dijabarkan dalam peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017, tugas pokok dan fungsi masing-masing Jabatan pada Kecamatan Mori Utara terdiri dari :

#### **a. Kepala wilayah Kecamatan**

##### **a. Sekretaris, membawahi**

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan aset
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### **b. Seksi-seksi:**

1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Pendidikan dan Kesehatan
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya
5. Seksi ketentraman dan ketertiban

Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Mori Utara Kabupaten morowali Utara adalah:

Sesuai dengan keputusan Daerah bahwa Pemerintahan Kecamatan Mori Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. **Camat**

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perbup Kabupaten Morowali Utara yang menyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasi upaya Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum
- d. Mengkoordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada dikecamatan ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan;

**2. Sekretaris**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam pengelolaan urusan program Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, social Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan Kecamatan;
- b. Penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
- c. Penyiapan bahan pemberian saran / masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan, dan rumah tangga;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;

- e. Penyiapan bahan mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
- f. Penyiapan tugas membantu Camat dalam urusan bidang Kepegawaian, Keuangan, Administrasi, Ketatausahaan, dan Perlengkapan; dan
- g. Peleaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

### **3. Sub Bagian Program keuangan dan Asset.**

- a. Melaksanakan administrasi dan penyusunan rencana Sub bagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan kecamatan;
- c. Melaksanakan petunjuk teknis serta penyelenggaraan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
- e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset, serta pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pegawai dinas perikanan Daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) mengelolah system informasi manajemen kepegawaian ;
- d. Melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), asuransi kesehatan (BPJS), TASPEN, kartu suami/istri (KARSU/KARSI) pemberian tanda penghargaan tanda jasa, pengisian pejabat struktural/fungsional, mutasi pegawai dan lain-lain;
- e. Melaksanakan pembuatan surat keputusan kepala dinas dan surat Keputusan Bupati;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing bidang;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## 5. Seksi – Seksi

Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pendidikan, dan Kesehatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial Budaya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dan Sekcam merencanakan, Menyiapkan, Menyusun, Merumuskan dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan.

### a. Untuk Menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi.

- a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- b. Melaksanakan urusan pembinaan administrasi desa dan kelurahan pada Bidang Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
- d. Melaksanakan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT) ;
- e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
- f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
- g. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
- h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun/Desa, Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;
- i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina/persiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
- j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;
- k. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.

### b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Fungsi

- a. Melaksanakan laporan rencana bulanan dan tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi desa, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
- b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan Perekonomian, Dana Bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

- c. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
  - d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
  - f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan;
  - g. Melaksanakan urusan pelaksanaan musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :**
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
  - b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja di bidang sosial dan kemasyarakatan;
  - c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;.
  - d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Melaksanakan penyiapan data Pendidikan dan data Kesehatan;
  - e. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan di Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
  - f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana;
  - g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah sosial masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karangtaruna;
  - h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang kesehatan, kemasyarakatan dan pendidikan di wilayah kerjanya;
  - i. Menyiapkan data rumah tidak layak huni;
  - j. Menyusun konsep standar operasional prosedur dan standar pelayanan seksi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
  - k. Menyusun perjanjian kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan; dan
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.
- d. Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi :**
- a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang ketentraman dan ketertiban;

- b. Melaksanakan program kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
  - c. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat kecamatan;
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban;
  - f. Melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang ketentraman dan ketertiban;
  - g. Melaksanakan penyusunan perencanaan ketentraman dan ketertiban;
  - h. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban;
  - i. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan budaya Mempunyai fungsi :**
- a. Melaksanakan laporan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
  - b. Melaksanakan program kerja dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
  - d. Melaksanakan monitoring dengan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
  - e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
  - f. Melaksanakan penyiapan musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
  - g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembengunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpina.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Mori Utara didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

|                      |              |                  |
|----------------------|--------------|------------------|
| Pegawai Negeri Sipil | Gol. IV      | : 1 Orang        |
|                      | Gol. III     | : 12 Orang       |
|                      | Gol. II      | : 9 Orang        |
|                      | <u>Gol.I</u> | <u>: - Orang</u> |
|                      | PNS          | : 22 Orang       |
|                      | <u>PHL</u>   | <u>: 9 Orang</u> |
|                      | Jumlah       | : 31 Orang       |

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MORI UTARA

Rencana Strategis Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 2.2 VISI DAN MISI KECAMATAN MORI UTARA

##### 2.2.1 Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan “*Membangunan Morowali Utara Menuju Kabupaten Mandiri Terpadu*”

serta untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

### **Pernyataan Visi**

***“Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Mori Utara yang sejahtera, Aman, Wisata, Indah, Tertib “SAWIT” melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”***

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Mori Utara yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

#### **2.2.2 Misi**

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Mori Utara telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Mori Utara.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di Kecamatan Mori utara.
- d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK dalam menciptakan keindahan lingkungan.
- e. Meningkatkan keagamaan dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.

### 2.3 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan Kinerja Kepala Daerah.

|         |  |
|---------|--|
| Misi 1  | Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik |
| Tujuan  | Indeks Desa Membangun  |
| Sasaran | Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau                        |

### 2.4 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MORI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari Visi dan Misi, maka Kecamatan Mori Utara mempunyai tujuan :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ini dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Kecamatan Mori Utara tahun 2018 dicantumkan 3 Tujuan dan Saran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mori Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah dalam menjalankan subpoksinya dan kemampuan, keterampilan Aparatur dalam Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam menjalankan Tugas sesuai Subpoksinya.
3. Meningkatnya kualitas SDM Masyarakat dan kesadaran Masyarakat dalam membangun Desa.

**Tabel 1**

**TUJUAN DAN SASARAN**

| <b>NO</b> | <b>TUJUAN</b>         | <b>INDIKATOR TUJUAN</b>         | <b>SASARAN</b>  |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 1.        | Indeks Desa Membangun | - Meningkatnya Kemandirian desa | - Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau |

**2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MORI UTARA**

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mori Utara sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) tahun 2017-2022.

Adapun Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Mori Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**


**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN MORI UTARA**

| <b>No</b> | <b>Tujuan</b>         | <b>Indikator Tujuan</b>         | <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Sasaran</b>   | <b>Formulasi IKU</b>   |
|-----------|-----------------------|---------------------------------|---|--|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>              | <b>3</b>                        | <b>4</b>  | <b>5</b>   | <b>6</b>   |
| 1.        | Indeks Desa Membangun | - Meningkatnya Kemandirian desa | Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau | - Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100% |

## 2.6 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Pembangunan Daerah, maka Kecamatan Mori Utara menyusun Cascading Kinerja, Cascading Tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja Kecamatan dengan Kinerja Utamanya Bupati yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utamanya Kecamatan dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya Cascading Kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencaian.

Matriks keselaran kinerja kecamatan yang di tuangkan dalam misi ketiga Pemerintah Daerah, adalah sebagai Berikut :



## 2.7 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN MORI UTARA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Mori Utara Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

**Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja Utama  | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1.  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa | - Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | 50 %   |

### PROGRAM

### ANGGARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 325.178.164,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 36.100.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 361.278.164,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MORI UTARA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam 1 (satu) tahun, keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi pemerintah. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Bab ini akan membahas capaian kinerja dari sasaran dan nilai capaian kegiatan selama Tahun 2022, kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur secara maksimal pencapaiannya.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sistem dan prosedur, serta sumber daya manusia dengan satuan orang. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah laporan yang dihasilkan, jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan laporan dan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang dapat mengimplementasikan sumber daya yang dicapainya.

Secara umum Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara telah dapat memenuhi tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Mori Utara dalam Pelayanan Kemasyarakatan yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah.

## A. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2022 digambarkan dalam table berikut :

**Tabel 4**  
**Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022**

| NO | SASARAN                                   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | FORMULASI IKU  |
|----|---|--|--------|-----------|-------------|--|
| 1. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa | - Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | 70 %   | 35 %      | 80 %        | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 % |

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian Indikator Kinerja Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokan sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Tingkat Capaian | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|-----------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \leq$       | Sangat Baik                          |
| 2. | $76 \leq 90$    | Tinggi                               |
| 3. | $66 \leq 75$    | Sedang                               |
| 4. | $51 \leq 65$    | Rendah                               |
| 5. | $\leq 50$       | Sangat Baik                          |

Sumber : pemendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Mori Utara adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Mori Utara tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

**Tabel. 6**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

| <b>No</b> | <b>Predikat</b> | <b>Jumlah Indikator Kinerja Sasaran</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------|-----------------|---|-------------------|
| 1         | 91≤             |   | Sangat Baik       |
| 2         | 76≤90           | 1                                       | Tinggi            |
| 3         | 66≤75           |   | Sedang            |
| 4         | 51≤65           |   | Rendah            |
| 5         | ≤50             |   | Sangat Rendah     |
|           | <b>JUMLAH</b>   | <b>1</b>                                |                   |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Gambaran pencapaian Indikator kinerja Sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

**1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau, dengan Indikator Sebagai Berikut :**

- Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 8 (Delapan) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Lembo Raya. Di setiap desa diambil sampel sebesar 12.5 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukkan bahwa dari target 70 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 35 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

**B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022.**

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022**

| NO | SASARAN                                   | INDIKATOR KINERJA  | REALISASI KINERJA TAHUN 2021 | REALISASI KINERJA TAHUN 2022 |
|----|---|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa | Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa |                              | 35%                          |

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2022 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 35 %.

### C. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Mori Utara Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Mori Utara Tahun 2021-2026 digambarkan pada table berikut

**Tabel 8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Mori Utara**

| NO | SASARAN                                   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET RENSTARA 2021-2026 | REALISASI KINERJA TAHUN 2022 | CAPAIAN (%) |
|----|---|--|---------------------------|------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | 70 %                      | 35 %                         | 80 %        |

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Kecamatan Mori Utara tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 80 %.

## **D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;
2. Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

### **1. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Mori Utara meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

#### **a. Keuangan**

Pada Tahun 2022 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Mori Utara untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 361.278.164,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 361.278.164,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 100 %

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Lembo Raya adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 19 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 9 Orang

Dari jumlah yang terbatas tersebut, Kantor Camat Mori Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

### **2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

### 3.2 AKUNTABILITAS KEUNGAN

Dalam RENSTRA Kecamatan Mori Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan Daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan Pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan public, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Table 9**  
**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN**  
**TAHUN 2022**

| No | SASARAN                                   | PROGRAM   | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN |
|----|---|---|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 325.178.164,- | 325.178.164,-  | 100%                              |
|    |   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 36.100.000,-  | 36.100.000,-   | 100 %                             |

## BAB V

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Tinggi (80 %)



#### 4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3. Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Demikian LAKIP Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dengan harapan masukan dan saran dari semua pihak dapat memberikan penyempurnaan terhadap program dan rencana kegiatan Kecamatan Mori Utara di tahun-tahun yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Memberkati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

  
**Camat Mori Utara,**  
  
**ISNAYAWATI SIMAN, S.Sos**  
PEMBINA  
NIP.197307141993032007